

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Teroris di Indonesia

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.²

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang . Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti

¹ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates. 2001. hlm 17

² Ibid Hal 18-19

gemeteran dan "detererre" yang berarti takut .³ Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publi. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai paada non komformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.

Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh "teroris" yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terrorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang. Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga

³ Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo.2005.hlm 62

sepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. Pada umumnya orang sipil merupakan sasaran utama terorisme, dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

B. Alasan Penghapus Pidana

Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana.⁴

Pertama dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang lain terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum di dalam Pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.

Rincian yang umum terdapat di dalam⁵:

1. Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 48: daya paksa.
3. Pasal 49: Ayat (1) pembelaan terpaksa.
4. Pasal 49: Ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
5. Pasal 50: menjalankan peraturan yang sah.
6. Pasal 51: Ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang.
7. Pasal 51: Ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikat baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

⁴ Prodjodikoro, Wiryono; *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*; Refika Aditama, Jakarta, 2003.hlm 67

⁵ Ibid 68

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti Pasal 310 Ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 Ayat (2). Hazewinkel – Suringa menyebutkan pula adanya dasar peniadaan pidana yang murni.⁶ Ia memberi contoh Pasal 163 bis Ayat (2) KUHP (Artikel 134 bis Ayat (2) N. WvS).

Hazewinkel menyebutkan pula dasar peniadaan pidana yang murni yang tidak tertulis, yaitu putusan B. R.V. C 24 Juni 1946, yang mengenai “hal tidak dipidana” didasarkan bukan pada daya paksa atau avas tetapi pada keharusan menghindari “berkelebihannya hukum pidana” (*overspanning van het strafrecht*).

Dasar peniadaan pidana diluar undang-undang juga dapat dibagi atas yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya “tiada pidana tanpa kesalahan” dan “tiada melawan hukum secara materiel”. Khusus, mengenai kewenangan-kewenangan tertentu (menjalankan pencaharian tertentu) misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain.

Alasan peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenaran (tidak ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

Kedua istilah “dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dan dasar pemaaf” (*schulduitsluitingsgronden*) sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada, atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan “melawan

⁶ Ibid hlm 70

hukum” itu merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, maka putusannya ialah bebas sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Perbedaan antara dasar pembeda dan dasar pemaaf ini berasal dari sarjana Jerman Von Liszt dan sarjana Perancis Mariauel.⁷

MvT (Memori Penjelasan) tidak mengadakan pembagian seperti itu, semuanya dari Pasal 48-51 KUHP dasar segi luar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai lawannya merupakan segi dalam (terdapat dalam bathin terdakwa) hal tidak dipertanggungjawabkan seperti Pasal 44 KUHP.

Menurut teori pembagian yang dilakukan MvT ini tidak ada yang memakainya, sebab tidak tepat, yaitu di antara alasan-alasan yang diluar ada yang lebih tepat jika dimasukkan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa. Jadi, semuanya merupakan dasar pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*). Vos menyatakan itu kurang tepat, karena Pasal 50 KUHP pasti bukan menghapus hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap perbuatan tetapi juga menghapus hal melawan hukum. Meskipun belum terdapat kesatuan pendapat, akan tetapi dapat dibuat inventarisai daripada *ojectieve/subjectieve Straf Uitsluitings Gronden* seperti pada susunan berikut di bawah ini:

Rechtvaardigingsgronden (alasan pembeda) diperinci menjadi:

1. Di dalam aturan umum (*algemene deel Straf Uitsluitings Gronden*) yang terdiri atas, *overmacht* jenis *noodtoestand* Pasal 48; *noodweer* Pasal 49 Ayat

⁷ opcit 69

- 1; *wettelijk voorschrift* Pasal 50; *evoegd gegeven amtelijk evel* (berwenang) Pasal 51 Ayat 1;
2. Dalam delict khusus (*bijzondere deel Straf Uitsluitings Gronden*) yang terdiri atas, saksi dan dokter perkelahan tanding Pasal 186 Ayat 1; pencemaran Pasal 310 Ayat 3; fitnah Pasal 314;
3. Di luar kita undang-undang, yang terdiri atas, *tuch trecht* oleh orangtua/guru/wali; *beroepsrecht* oleh dokter; *ontreken* (negatieve) *van materiele weder rechtelijkheid* oleh veert-arrest 1933.

Schulduitsluitingsgronden (alasan pemaaf) diperinci menjadi:

1. Didalam aturan hukum yang terdiri atas, *ontoerekeningsvataarheid* Pasal 44; *overmacht* jenis *noodtoestand-exces* Pasal 48; *noorweerexces* Pasal 49 Ayat 2; *onevoegd gegeven amtelijk evel* (tidak wenang) Pasal 51 Ayat 2;
2. Di dalam ketentuan delict khusus yang terdiri atas, Pasal 110 Ayat 4; 163 bis Ayat 2; 221 Ayat 2; 464 Ayat 2.
3. Di luar kita undang-undang yang terdiri atas, *afwezigheid van alle schuld* (a.v.a.s.); *putative strafuitsluitingsgronde*.

Dalam KUHP disebutkan beberapa rincian alasan penghapus pidana yakni :

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam Pasal 44 disebutkan yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*), terjemahan Pasal itu sebagai beriku⁸:

”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Makna dari dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum.

Selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddeel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana.

Berdasarkan pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana.

Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetap ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.

Pendapat itu didasarkan atas hal dapat dipertanggungjawabkan itu bukan bagian inti delik sehingga dianggap ada sampai dibuktikan sebaliknya, misalnya dengan keterangan psikiater.

Menurut pendapat Moeljatno, meskipun juga mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada

⁸ Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia pada Pasal 44 disebutkan ”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, ia berpendapat sesuai dengan ajaran dua tahap dalam hukum pidana (maksudnya: *actus reus* dan *mens rea*), kemampuan bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan.⁹

Moeljatno mengikuti pendapat Van Hattum bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa berpenyakit jiwa atau bukan maka terdakwa tidak dipidana.

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi¹⁰:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya.
2. Mengerti tujuan nyata perbuatan.
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, yang menyebutkan dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan yang lain, misalnya umur yang belum cukup (belum dewasa) berada di bawah hypnose, tidur sambil berjalan dan lain-lain. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dipandang sebagai unsur kesalahan dalam arti luas atau merupakan unsur diam-diam suatu delik.

Hoge Raad menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bagian inti (*bestanddeel*) delik, tetapi jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka itu menghapuskan atau meniadakan dapatnya dipidana sesuatu perbuatan. Kalau melawan hukum yang tidak ada, berarti perbuatan tidak dapat dipidana tetapi kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu tetap dapat dipidana,

⁹ Prodjudikoro, Wiryono; *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*; Refika Aditama, Jakarta, 2003.hlm 72

¹⁰ Ibid 73

hanya orangnya yang tidak dapat dipidana, yang pertama unsur subjektif dapatnya dipidana suatu perbuatan.

Menurut Pasal 44 Ayat 2 Hakim dapat memasukkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya. Sebelum berkembangnya psikiatri yang mulai pada tahun 1980 untuk menentukan ada tidaknya pertumuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit pada akal sehat seseorang, maka hal itu ditentukan dengan:

1. Mungkinkah dibedakan antara baik dan buruk (*the right and wrong test*).
2. Apakah hal dapat menahan dorongan hati (*the irresistible impulse test*) sebagai kriteria untuk menentukan dapat dipertanggungjawabkan
3. Dapatkah diterima bahwa orang yang hanya kurang daya pikir nya untuk membedakan dan menahan (godaan) juga dikurangi pertanggungjawabkan dan dengan dekurangi pidananya.

Menurut Pompe, secara yuridis menurut Pasal 44 KUHP, mabuk tidak termasuk, mabuk berkaitan dengan sengaja atau kelalaian. Orang memikirkan kemabukan sebagai *Culpa in Causa*.

2. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

Menurut penjelasan (MvT), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan.

Berdasarkan literatur hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, bisa disebut *vis absoluta*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, disini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali.

Menurut Vos, memasukkan *vis absoluta* ke dalam daya paksa adalah berlebihan (*overbodig*), karena pembuat yang dipaksa secara fisik itu sebenarnya tidak berbuat. Van Bemmelen mengatakan bahwa daya paksa (*overmacht*) itu suatu pengertian normatif. Itu meliputi hal-hal yang seseorang karena ancaman terpaksa melakukan delik. Yang disebut Van Bemmelen ini adalah bentuk yang sebenarnya daya paksa itu, yang biasa disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*.¹¹

Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain (seperti contoh Van Bemmelen di muka) sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.

Noodtoestand (keadaan darurat) pada umumnya ada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Pertentangan antara dua kepentingan hukum
- 2) Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum
- 3) Pertentangan antara dua kewajiban hukum

¹¹ Ibid 75

Pertanyaan yang timbul berikutnya ialah apakah daya paksa (*overmacht*) termasuk dasar pembenar atau dasar pemaaf. Ada yang mengatakan bahwa daya paksa, baik dalam arti sempit maupun dalam keadaan darurat termasuk dasar pemaaf. Alasannya ialah semua perbuatan yang dilakukan itu masih tetap melawan hukum hanya orangnya tidak dipidana karena terpaksa, baik yang berasal dari manusia maupun dari keadaan.

Pendapat yang umum ialah daya paksa itu dapat berupa dasar pembenar dan dapat pula berupa dasar pemaaf. Jadi menurut para ahli ini daya paksa yang tercantum di dalam Pasal 48 KUHP dapat dipisahkan menurut teori atas dua jenis. Van Bemmelen menyebut keadaan darurat sebagai dasar pembenar sedangkan daya paksa dalam arti sempit termasuk dalam dasar pemaaf. Termasuk pula Simons, Noyon-Langemeijer, hazewinkel-Suringa dan juga Jonkers.

Vos mengatakan bahwa keadaan darurat tidak selalu berupa dasar pembenar, kadang-kadang berupa dasar pemaaf. Pompe berpendapat lain lagi, yaitu daya paksa dimasukkan sebagai dasar pembenar semuanya. Dalam Rancangan KUHP 1991/1992 keadaan darurat itu dimasukkan sebagai alasan pembenar (Pasal 32), sedangkan daya paksa dimasukkan sebagai alasan pemaaf (Pasal 42).

3. Pembelaan Terpaksa

Dalam rumusan Pasal 49 (1) KUHP dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa.
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
- 4) Serangan itu melawan hukum.

Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan atau keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Perbedaan antara keadaan darurat (*noodtoestand*) dengan bela paksa (*noodweer*) ialah:

- 1) Dalam keadaan darurat terdapat pertentangan antara hak (*recht*) dengan hak (*recht*) sedangkan dalam bela paksa terdapat pertentangan antara hak (*recht*) dengan ukan hak (*onrecht*).
- 2) Dalam keadaan darurat tidak diisyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan, sedangkan dalam bela paksa harus ada serangan atau ancaman serangan.
- 3) Dalam keadaan darurat, kepentingan hukum yang dibela tidak dibatasi sedangkan dalam bela paksa kepentingan hukum yang dibela dibatasi.
- 4) sifat dari keadaan darurat tidak ada keseragaman pendapat dari para sarjana, ada yang berpendapat sebagai alasan pembenar dan ada pula yang berpendapat sebagai alasan pemaaf, sedangkan dalam bela paksa para sarjana memandang sebagai alasan pembenar.

4. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Peraturan mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (2), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh,

kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Adapun perbedaannya ialah:

1. pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu,
2. maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
3. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

Melampaui batas pembelaan yang perlu ada dua macam. Pertama, orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat keguncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.

5. Menjalankan Ketentuan Undang-undang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan): “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”Mula-mula Hoge Raad mengartikan undang-undang dalam arti formal kemudian, pandangan ini berubah dengan mengartikan ketentuan undang-undang sebagai setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang mempunyai wewenang mengeluarkan undang-undang menurut UUD atau undang-undang (HR 26 Juni 1899 W7307; 30 Nov. 1914, N.J. 1915, 282, W9747).

Terdapat pula yang menyatakan antara lain Hazewinkel-Suringa, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar pembenaran berkelebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum.

Mengenai arti perkataan “ketentuan/ peraturan undang-undang” dalam perkembangan yang terdapat di dalam jurisprudensi sampai dengan tahun 1914, telah diterima sebagai pengertian ketentuan/peraturan undang-undang dalam arti formil maupun materiel, tidak hanya peraturan yang dibentuk oleh pemuat undang-undang saja, melainkan setiap kekuasaan yang wenang untuk membuat peraturan yang berlaku mengikat.

Perbuatan seseorang yang melaksanakan ketentuan undang-undang itu tidak bersifat melawan hukum, maka ketentuan Pasal 50 KUHP itu adalah sebagai alasan pembenar.

6. Menjalankan Perintah Jabatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 51 menyatakan¹²:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perintah jabatan itu dikatakan sah, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Antara orang yang memberikan perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan suordinasi. Hubungan itu harus bersifat hukum publik.
- 2) Kewenangan orang yang memberikan perintah itu harus sesuai dengan jabatannya yang bersifat publik tersebut.
- 3) Perintah jabatan yang diberikan itu harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.

Menurut Vos, mengenai ketentuan Ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:

- 1) Syarat subjektif: pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang.
- 2) Syarat objektif: pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

Pasal 51 Ayat (1) termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada sedangkan Pasal 51 Ayat (2) masuk dasar pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengenai menjalankan perintah pejabat yang berwenang, padahal tidak.

7. Pembagian Lain dari Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan dapat pula terjadi karena hal-hal di luar ketentuan undang-undang yang sudah diakui oleh ilmu pengetahuan hukum pidana. Dasar alasan

penghapusan pidana di luar undang-undang semacam itu dapat diadakan pembagian yaitu:

a. Alasan penghapusan pidana yang sudah dikenal dalam jurisprudensi, terdiri atas:

- 1) *Het ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum materiel fungsi negatif) seperti veeart arrest 1933.
- 2) *Afwezigheid va alle schuld* (tiada kesalahan/alasan pemaaf), seperti water en melk-arrest 1916.

b. *rechtvaardigingsgronden*, terdiri atas:

- 1) *Tuchtrecht* (hukum disiplin pendidikan)
- 2) *Toestemming* (persetujuan antara pihak)
- 3) *Boreeprecht* (hukum karena jabatan)

C. Pengertian Densus 88 Anti Teror Mabes Polri

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.¹³

D. Pengertian Tembak di Tempat

Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak ditempat didalam Kepolisian dikenal

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Organisasi Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia

dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak ditempat. Bila tembak ditempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam); Di adalah kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; Tempat adalah tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat; dan Ditempat adalah menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.¹⁴

E. Dasar Hukum Melakukan Tembak di Tempat

Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dalam Pasal 7 dan 8 yang menyatakan “

Pasal 7

Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- 1) tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c;
- 2) tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d;
- 3) tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e;
- 4) tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau

¹⁴ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang berisi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka”

menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f.

Pasal 8

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segeramenimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
4. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
5. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Selain itu dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Negara Republik Indonesia menyatakan “Kekuatan adalah segala daya dan kemampuan kepolisian berupa kemampuan profesional perorangan/unit dan peralatan Polri yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.”